



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 87/Blt.03/OT.00/06/2024**

TENTANG

**TIM AUDIT INTERNAL
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Audit Internal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, maka perlu dibentuk Tim Audit Internal;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Tim Audit Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tentang Tim Audit Internal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden R.I Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

A

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
11. DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: SP-DIPA -025.11.2.425338/2024 tanggal 28 Nopember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

- Kesatu : Tim Audit Internal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim dalam diktum Kesatu adalah, sebagai berikut:
- Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal Kelembagaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
 - Mengurus administrasi dan teknis pelaksanaan lainnya dari kegiatan Audit Internal Kelembagaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
 - Melaksanakan Audit Internal Kelembagaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
 - Melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- Ketiga : Semua biaya sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 Juni 2024

Kepala,

Sapriillah

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 87 /Blt.03/OT.00/06/2024**

TENTANG

**TIM AUDIT INTERNAL
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.

Ketua Tim : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.

Wakil Ketua Tim : 1. Asnandar Abubakar, S.T.
2. Asnianti, S.Sos.

Sekretaris : Sari Damayanti, S.H.

Anggota : 1. Nur Aini Alboneh, S.E.
2. Zakiah, S.E., M.Si.
3. Aldino Ngangun, S.H.
4. Nursaripati Risca, S.Pd.
5. Bayu Nugraha, S.T.
6. Fauzan Ariwibowo, S.H.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 Juni 2024

Kepala,



Saprillah